

## Upaya KUA Kecamatan Tellusiattinge Kabupaten Bone Dalam Meningkatkan Pemahaman Masyarakat Untuk Berwakaf Dan Bersertifikasi Tanah Wakaf

Arjuna Ainun Ibrahim<sup>1</sup>, Muhammadiyah Amin<sup>2</sup>, Kiljamilawati<sup>3</sup>

Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Email Correspondence: [arjunainunibrahim@gmail.com](mailto:arjunainunibrahim@gmail.com)

### Abstrak

Wakaf sebagai salah satu lembaga keagamaan selain berfungsi sebagai ibadah kepada Allah, juga mempunyai fungsi sosial. Sebagai fungsi ibadah, wakaf diharapkan menjadi bekal bagi kehidupan di akhirat, sedangkan sebagai fungsi sosial, wakaf adalah aset yang mempunyai nilai dalam pembangunan, dan menjadi investasi pembangunan tanpa memperhitungkan jangka waktu dan keuntungan materi bagi orang yang mewakafkan. Studi ini menggunakan metode pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi, analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat di Kecamatan Tellusiattinge sudah memiliki pemahaman dasar tentang wakaf, namun mereka belum memahami proses pelaksanaan dan proses pengelolaan tanah wakaf, dimana pengetahuan tersebut berdampak pada kurangnya minat masyarakat untuk berwakaf. Adapun upaya KUA Kecamatan Tellusiattinge yaitu melaksanakan sosialisasi dalam bentuk seminar dengan mengundang seluruh masyarakat dan juga sosialisasi. Metode kajiannya meliputi pertemuan ta'lim, khutbah jum'at, dan sosialisasi media sosial. Implikasi penelitian ini adalah Pihak KUA Kecamatan Tellusiattinge diharapkan agar lebih sering dan aktif melakukan sosialisasi serta pelatihan terkait perwakafan yang dapat menunjang masyarakat agar lebih gemar berwakaf, dan juga agar wakaf di Kecamatan Tellusiattinge bisa lebih berkembang dan harapannya tidak hanya wakaf yang peruntukannya sebagai sarana peribadatan ataupun sarana pendidikan, akan tetapi bisa berkembang menjadi wakaf produktif yang bermanfaat untuk masyarakat.

|                    |  |
|--------------------|--|
| <b>Keywords</b>    | Wakaf, Sertifikat Tanah, Kantor Urusan Agama   |
| <b>DOI</b>         | 10.31332/kalosara.v3i1.9112  |
| <b>Received</b>    | 11 Mei 2023  |
| <b>Accepted</b>    | 28 Mei 2023  |
| <b>Published</b>   | 30 April 2024  |
| <b>How to cite</b> | Salmawati, (2020), Upaya KUA Dalam Meningkatkan Pemahaman Masyarakat Untuk Berwakaf Menuju Sertifikasi Tanah Wakaf di Kua Kecamatan Ponre Kabupaten Bone, Kalosara: Family Law Review, Vol. 4 No. 1. |

### 1. Pendahuluan

Islam merupakan agama luas yang memiliki banyak konsep yang sangat khas dan berkarakter. Hal tersebut dapat dibuktikan dari konsep-konsep dasar Islam. Termasuk, bagaimana Islam menerangkan fungsi terkait kedudukan

harta, cara dan etika dalam mendapatkannya serta pemanfaatan dan mengeluarkannya. Setelah kedatangan Islam, wakaf di Indonesia semakin menunjukkan eksistensinya. Wakaf dilakukan dengan suka rela dengan mewakafkan sebagian harta benda dan memperhatikan kebutuhan masyarakat. Konsep yang dimiliki wakaf ialah konsep dengan dimensi ibadah kemasyarakatan yang disebut juga dengan amal jariyah. Wakaf merupakan salah satu lembaga yang erat kaitannya dengan sosial ekonomi masyarakat.

Praktik wakaf ini tidak tertulis dan menganut hukum adat berdasarkan ajaran nilai-nilai Islam, bahkan dengan diterimanya lembaga wakaf ini dalam hukum adat merupakan suatu hal yang wajar oleh karena mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam. Di kalangan umat Islam Indonesia, wakaf bukanlah lembaga Islam yang asing karena lembaga tersebut sudah diamalkan umat Islam sejak masuknya Islam di Indonesia.

Wakaf dilakukan dengan suka rela dengan mewakafkan sebagian harta benda dan memperhatikan kebutuhan masyarakat. Konsep yang dimiliki wakaf ialah konsep dengan dimensi ibadah kemasyarakatan yang disebut juga dengan amal jariyah. Wakaf merupakan salah satu lembaga yang erat kaitannya dengan sosial ekonomi masyarakat. Dalam mengembangkan kegiatan-kegiatan yang bersifat sosial, peningkatan perekonomian dan pengembangan kebudayaan masyarakat maka kehadiran wakaf sangat penting serta memiliki peran yang sangat menentukan.

Dengan adanya proses wakaf maka kebutuhan umum akan terpenuhi seperti penyediaan sarana ibadah, penyediaan tempat pendidikan bahkan wakaf juga memiliki ruang lingkup masalah mengatasi kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi umat, sehingga menjadi sumber kehidupan masyarakat, baik dalam kehidupan sosial ekonominya, maupun dalam pemenuhan spiritualnya.

Pengertian wakaf tanah di Indonesia mengacu kepada pengertian menurut Peraturan Pemerintah Pasal 1 ayat 1 Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik yang merumuskan sebagai perbuatan hukum seseorang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari harta kekayaannya yang berupa tanah milik dan melembagakannya untuk selamanya untuk kepentingan peribadatan atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran agama Islam. Sedangkan pengertian lain Wakaf berasal dari akar kata bahasa arab yaitu. Al waqf terambil dari akar kata wakafa-yaqifu-wawuqufan yang berarti: Ragu ragu, Berhenti, Memberhentikan, Memahami, Mencegah, Menahan, Mengaitkan, Memperlihatkan, Meletakkan, Memperhatikan, Mengabdikan dan tetap Berdiri.

Menurut Imam al-Syafi'i, pemberian berupa hibah dan wasiat sudah sempurna dengan hanya berupa perkataan dari yang memberi (ijab), sedangkan

dalam wakaf, baru dinyatakan sempurna bila dipenuhi dengan dua perkara: pertama, dengan adanya perkataan dari yang memberi (ijab), dan kedua, adanya penerimaan dari yang diberi (qabul). Tetapi ini hanya disyaratkan pada wakaf yang hanya ditujukan untuk orang-orang tertentu. Sedangkan untuk wakaf umum yang dimaksudkan untuk kepentingan umum tidak diperlukan qabul.

Masyarakat Kecamatan Tellusiattinge Kabupaten Bone masih awam terhadap hukum dan aturan dalam melaksanakan ibadah wakaf. Pemahaman masyarakat masih sebatas pada anggapan selama tindakan tersebut bermanfaat bagi kepentingan umum maka selamanya akan diperbolehkan. Memang hal itu benar, akan tetapi kesadaran hukum dan dalamnya pengetahuan terkait wakaf juga sangat penting. Masyarakat harus mengerti dan memahami bahwa praktik wakaf tidak hanya sekedar tanah saja akan tetapi bisa dalam bentuk barang dan lain-lainnya, sehingga masih sangat sedikit wakaf yang dapat dikelola secara produktif.

Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf secara produktif dilakukan antara lain dengan cara pengumpulan, investasi, penanaman modal, produksi, kemitraan, perdagangan, agrobisnis, pertambangan, perindustrian, pengembangan teknologi, pembangunan gedung, apartemen, rumah susun, pasar swalayan, pertokoan, perkantoran, sarana pendidikan ataupun sarana kesehatan dan usaha-usaha yang tidak bertentangan dengan syariah. Jadi nazhir adalah pengelola harta benda wakaf yang tugasnya mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan peruntukannya. Dalam hal ini diperlukan profesionalisme nazhir dalam mengelola wakaf, agar wakaf memberikan kesejahteraan social dan ekonomi masyarakat maka perlu memberdayakan wakaf, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan ummat Islam pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, Karena dalam hal untuk kemashlatan (kebaikan) di dunia dan di akhirat baik dengan menarik manfaat maupun mencegah adanya kerusakan.

Perbuatan wakaf dalam bentuk tanah wajib dicatat dan dituangkan dalam Akta Ikrar Wakaf (selanjutnya disingkat AIW) dan didaftarkan kepada instansi terkait untuk diperoleh sertifikat serta diumumkan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan tata cara yang diatur menurut peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai wakaf, ini bertujuan untuk menciptakan tertib hukum dan administrasi wakaf guna melindungi harta benda wakaf dari penyimpangan dan penyelewengan, misalnya perubahan status atau peruntukan yang tidak sesuai dari peruntukan awal, karena tidak adanya bukti otentik sehingga akan menjadi rawan untuk disalahgunakan.

Contoh salah satu masjid di Medan bernama Masjid Al-Ikhlas hingga kini menyebutkan ada dua versi keterangan status masjid tersebut ada yang

mengatakan bahwa masjid tersebut milik Datasemen Hubungan Kodam (Denhubdam) dengan bukti sertifikat tanah, dan adapula yang mengatakan bahwa masjid tersebut adalah wakaf berdasarkan oleh beberapa keterangan saksi, namun secara hukum masjid tersebut adalah milik Denhubdam, bukan wakaf karena tidak adanya akta ikrar wakaf atau sertifikat wakaf. Tapi, tidak menutup kemungkinan itu adalah masjid wakaf berdasarkan keterangan beberapa saksi. Hanya saja kelemahannya terletak pada akta ikrar wakaf yang kemungkinan hanya dilakukan secara lisan, tidak dicatatkan pada Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf, dalam hal ini adalah Kepala Kantor Urusan Agama. Maka, meskipun secara agama itu wakaf, tetapi tidak diakui secara Hukum atau Negara.

Peruntukan wakaf secara umum di Kecamatan Tellusiattinge memang kurang mengarah pada pemberdayaan ekonomi umat (wakaf produktif) akan tetapi cenderung hanya digunakan untuk kepentingan peribadatan saja. Hal tersebut dipengaruhi oleh keterbatasan masyarakat Kecamatan Tellusiattinge akan pemahaman wakaf yang sebenarnya bisa juga digunakan ke arah produktif. Dari praktik yang selama ini terjadi dikalangan masyarakat Kecamatan Tellusiattinge menumbuhkan persepsi bahwa wakaf itu hanya dapat berbentuk benda tidak bergerak seperti tanah.

Berdasarkan pemaparan di atas, hal inilah yang melatarbelakangi dan juga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian ini dengan judul “Upaya Kantor Urusan Agama (KUA) Dalam Meningkatkan Pemahaman Masyarakat Untuk Berwakaf Dan Bersertifikasi Tanah Wakaf Studi kasus Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tellusiattinge Kabupaten Bone” Merupakan sebuah penelitian yang patut dikaji melihat bahwa masih banyak masyarakat di Kecamatan Tellusiattinge yang awam tentang hukum berwakaf dan pentingnya berwakaf serta banyak tanah-tanah wakaf yang belum disertifikatkan dikarenakan kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat secara umum dan secara khusus pihak *nadzir* akan pentingnya legalisasi tanah wakaf sehingga menambah rumitnya kondisi perwakafan di Indonesia. Sebagaimana tujuan dari legalisasi tanah wakaf yaitu melindungi harta benda wakaf dari penyimpangan, misalnya perubahan status atau peruntukan yang tidak sesuai dari peruntukan awal, karena tidak adanya bukti otentik sehingga akan menjadi rawan untuk disalahgunakan.

## 2. Metode

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Sedangkan pengumpulan data menggunakan data primer yaitu data yang diperoleh di lapangan yang dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun data sekunder yaitu data yang

dikumpulkan melalui literatur dan artikel yang sesuai dengan penelitian ini, dan analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif.

### **3. Hasil dan Pembahasan**

#### **A. Faktor yang Mengakibatkan Kurangnya Minat Masyarakat di Kecamatan Tellusiattinge Untuk Berwakaf dan Bersertifikasi Tanah Wakaf**

Wakaf adalah salah satu lembaga yang sangat dianjurkan oleh agama islam untuk dipergunakan sebagai sarana penyaluran rezeki dan ibadah yang diberikan oleh Allah. Meskipun ibadah wakaf tidak jelas dan tegas disebutkan dalam al-quran, tetapi ada beberapa ayat yang digunakan oleh ahli sebagai dasar hukum disyariatkannya ibadah wakaf.

Perkembangan masyarakat sekarang sangat jauh berbeda dengan kondisi masyarakat dulu, khususnya dalam permasalahan wakaf, masyarakat di Indonesia yang mayoritas menganut madzhab Syafi'i, beliau berpendapat bahwa wakaf itu bersifat lazim artinya harta yang diwakafkan itu tetap (*mu'abbad*).

Pada prinsipnya, wakaf mengandung kemaslahatan, dimana investasi bagi wakif sendiri memperoleh pahala dari Allah swt dan dapat membangun ekonomi umat. Yang paling penting, investasi wakaf sebagai prasarana untuk meningkatkan kualitas kehidupan yang layak dalam aspek ekonomi-sosial. Masyarakat Kecamatan Tellusiattinge dalam memahami keagamaan terkhusus terkait wakaf masih sangat minim dan awam, sehingga berdampak pada kesadaran masyarakat untuk berwakaf karena memahami wakaf hanya sekedar memberikan harta benda yang di miliki untuk kepentingan ummat, tanpa memahami amal yang didapatkan. Sebagaimana yang diungkapkan Ibu St. Nurlaela, S.HI. selaku penyuluh Agama Islam di KUA Kecamatan Tellu Siattinge bahwa :

*"Faktor yang mengakibatkan kurangnya minat masyarakat Kecamatan Tellu Siattinge untuk berwakaf adalah masyarakat masih minim pengetahuan terkait wakaf dan juga tata cara berwakaf, yang juga masih menganggap wakaf hanya sekedar wakaf tanah, padahal wakaf tidak hanya sekedar tanah, ada wakaf Al-Qur'an dan wakaf tunai, kemudian faktor selanjutnya adalah pengurusan sertifikat tanah wakaf yang ribet dalam pengurusannya."*

Rendahnya minat masyarakat untuk berwakaf di Kecamatan Tellusiattinge terjadi dikarenakan adanya faktor penyebab, diantaranya faktor ekonomi yang terjadi di masyarakat, sehingga masyarakat di Kecamatan Tellu Siattinge kurang berminat dan ada pula Masyarakat yang memiliki banyak

tanah tetapi pemilik tanah tersebut lebih tertarik ketika tanahnya dibuat Ruko atau menyewakan tanahnya kepada orang lain, yang hasilnya untuk kepentingan pribadi.

Sebagaimana yang diungkapkan Ibu St. Nurlaela, S.HI. Selaku Penyuluh Agama Islam di KUA Kecamatan Tellu Siattinge bahwa :

*“Masyarakat Kecamatan Tellusiattinge dikarenakan minim pengetahuan tentang wakaf, maka mereka umumnya yang kategori masyarakat berada dan mempunyai tanah yang banyak lebih memilih untuk dan tertarik ketika tanahnya dijadikan sebagai lahan perkebunan, sawah ataupun membangun ruko yang nantinya hasil dari penyewaan tersebut untuk dinikmati secara pribadi. Masyarakat kecamatan Tellusiattinge kurang berminat untuk berwakaf salah satu alasannya yaitu karena rumit dalam proses penyertifikatan tanah wakaf, hal ini terjadi karena mendengar keluhan masyarakat yang sudah berwakaf ketika pengurusan sertifikat tanah wakaf rumit dan memakan waktu yang lama serta pihak KUA telah mencari kesempatan untuk merealisasikan rencana yang telah di programkan”*

Sebagaimana yang diungkapkan oleh Ibu Musdalipa, S. Ag. Selaku Pengelola Wakaf di KUA Kecamatan Tellusiattinge bahwa:

*“Persoalan masyarakat Kecamatan Tellu Siattinge tidak mengurus sertifikat tanah wakaf dikarenakan banyaknya tanah wakaf yang wakif nya atau si pemberi tanah wakaf sudah meninggal dunia, sehingga nazhir menganggap bahwa tidak akan ada yang memperlakukan tanah wakaf tersebut. Kemudian adapun yang menjadi kendala kami dalam pembuatan sertifikat tanah wakaf adalah dari pihak pertanahan yang sangat lama dalam proses pembuatan sertifikat tanah wakaf tersebut, sehingga masyarakat merasa enggan dan malas ketika sudah berurusan dengan pihak pertanahan.”*

Senada dengan yang diungkapkan oleh Bapak Drs. H. Djuhaefah selaku salah satu tokoh masyarakat serta masyarakat yang telah mewakafkan tanahnya untuk dijadikan sebagai yayasan pendidikan, mengatakan bahwa :

*“Kami telah mengikuti arahan dari pihak KUA terkait proses pembuatan sertifikat tanah wakaf, semua berkas sudah lengkap dan pihak pertanahan pun sudah datang mengukur luas tanah wakaf tersebut, akan tetapi sampai saat ini belum ada kejelasan terkait sertifikat tanah wakaf tersebut dengan jangka waktu sudah hampir satu tahun.”*

Dalam melakukan ibadah wakaf, bukan hanya persoalan banyaknya tanah yang dimiliki oleh seseorang akan tetapi pentingnya pengetahuan mendalam terkait dasar wakaf yang dimiliki, proses pengadministrasian dan juga didukung oleh tingkat rasa kepedulian sosial yang tinggi serta tingkat pemahaman agama yang dapat memunculkan minat untuk berwakaf.

Sebagaimana hasil wawancara dengan Bapak Drs. H. Djuhaifah selaku Masyarakat yang sudah berwakaf mengatakan bahwa:

*“Berwakaf artinya membangun jalan menuju surganya Allah swt menurut pandangan saya, motivasi saya dalam berwakaf adalah sebagaimana hadist Nabi SAW yang artinya jika telah meninggal anak cucu adam, maka terputuslah semua amalnya kecuali tiga hal yaitu, Sedekah jariyah, Ilmu yang bermanfaat, dan anak yang selalu mendoakannya, maksud sedekah jariyah salah satunya adalah berwakaf, itulah yang menjadi motivasi saya dalam berwakaf karena saya ingin pahala terus mengalir kepada saya walaupun nantinya saya meninggal”.*

Berdasarkan hasil wawancara peneliti terhadap masyarakat di lapangan menunjukkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi minat masyarakat dalam berwakaf adalah faktor pengetahuan dan keagamaan/keyakinan. Berikut penjelasan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi minat dalam berwakaf:

a. Pengetahuan

Pengetahuan dasar terkait wakaf tersebut telah dimiliki oleh Sebagian masyarakat Kecamatan Tellusiattinge yang telah diwawancarai. Akan tetapi masih kurang paham dalam proses pelaksanaannya.

b. Keagamaan/Keyakinan

Keagamaan atau Keyakinan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi minat seseorang dalam berwakaf. Hal ini dapat dilihat dari pernyataan *waqif* yang menjawab bahwa alasan dalam berwakaf adalah ingin mencapai surganya Allah, dengan mengharap ridho dari Allah dan amal jariyah yang terus berjalan walau dia sudah tiada. Keterkaitan antara hasil penelitian dan teori Keagamaan adalah bahwa para *waqif* mempunyai keyakinan kuat atas agama Islam bahwa wakaf yang diberikan nanti dapat menjadi bekal di akhirat agar nantinya bisa masuk surga.

Berdasarkan pemaparan di atas, penelitian dilapangan menunjukkan bahwa Masyarakat Kecamatan Tellusiattinge Sebagian besar sudah mempunyai pemahaman dasar terkait wakaf, akan tetapi masih bingung dengan proses pelaksanaannya serta proses pengadministrasian tanah wakaf, Dimana pengetahuan tersebut berdampak pada minat masyarakat, tidak hanya itu,

keagamaan atau keyakinan masyarakat terhadap pentingnya dan manfaat berwakaf juga berdampak pada minat masyarakat dalam berwakaf.

## **B. Upaya dan Strategi Kantor Urusan Agama Kecamatan Tellusiattinge Dalam Meningkatkan Pemahaman Masyarakat Untuk Berwakaf dan Bersertifikasi Tanah Wakaf**

Wakaf sebagai ajaran agama islam yang bernilai ibadah dan sosial sebenarnya sudah tidak asing lagi bagi masyarakat muslim terkhusus masyarakat indonesia, akan tetapi, realita yang terjadi bahwa wakaf sebagai ibadah *maliyah* ternyata belum menjadi institusi yang banyak dipraktikkan dan digemari oleh masyarakat indonesia. Sehingga masyarakat yang berwakaf umumnya masih kurang paham dengan proses pelaksanaan serta administrasi wakaf.

Sertifikasi tanah wakaf berfungsi sebagai data otentik dan dokumen tertulis untuk menjamin kepastian hukum atas tanah wakaf tersebut. sertifikasi tanah wakaf selain sebagai data otentik juga untuk menghindari perselisihan dikemudian hari yang dapat menghilangkan fungsi dari tanah wakaf. Namun jika terjadi sengketa tanah wakaf, dengan adanya sertifikasi tanah wakaf tersebut maka status hukumnya kuat secara yuridis.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Tellusiattinge Bapak Sahrudin, S.Ag., M.H. Beliau mengatakan bahwa:

*“Upaya yang kami lakukan dalam rangka meningkatkan pemahaman masyarakat untuk berwakaf salah satunya yaitu dengan membuat Seminar atau dialog dengan menghadirkan pemateri dari kemenag yang paham terkait wakaf dan mengundang masyarakat yang dianggap berkompeten melaksanakan wakaf untuk hadir pada kegiatan tersebut, yang dilaksanakan di Aula kantor KUA Kecamatan Tellusiattinge.”*

Seminar dialog yang diadakan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tellusiattinge dalam tahun ini sudah terlaksana satu kali, dengan tujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat Kecamatan Tellusiattinge dalam berwakaf dan sertifikasi tanah wakaf, serta dengan maksud agar masyarakat termotivasi untuk mewakafkan tanahnya sehingga masyarakat yang mempunyai tanah yang tidak terkelolah agar kiranya dapat menjadi tanah yang lebih bermanfaat dan berguna untuk kemaslahatan ummat, selain dari itu pihak penyuluh agama kantor urusan agama Kecamatan Tellusiattinge juga menjadi promotor dalam meningkatkan pemahaman masyarakat kecamatan Tellusisttinge dalam berwakaf dan tentunya KUA Kecamtan Tallusiattinge siap melayani masyarakat yang ingin berwakaf.

Berdasarkan data yang ada bahwa total jumlah tanah wakaf di Kecamatan Tellusiattinge sebanyak 49 (empat puluh Sembilan), adapun yang sudah bersertifikat sebanyak 26 (dua puluh enam), sedangkan yang belum mempunyai sertifikat berjumlah 23 (dua puluh tiga). Dengan demikian, jumlah tanah wakaf yang belum memiliki sertifikat masih tergolong banyak, sehingga tanah wakaf tersebut masih rawan untuk disalahgunakan karena tidak adanya kekuatan hukum pada tanah wakaf tersebut.

Sebagian tanah wakaf yang belum bersertifikat diakibatkan karena masyarakat yang mewakafkan hartanya tanpa melakukan pengadministrasian di Kantor Urusan Agama serta banyaknya wakif yang telah meninggal dunia sehingga *nadzir* beranggapan tidak akan ada yang mempermasalahkan hal tersebut karena Masyarakat saling percaya, sehingga inilah yang menjadi faktor penyebab pihak KUA Kecamatan Tellusiattinge kesulitan dalam proses pembuatan sertifikat tanah wakaf.

Sebagaimana yang diungkapkan Ibu Musdalipa, S. Ag. Selaku Pengelolah Wakaf di KUA Kecamatan Tellusiattinge bahwa:

*“Persoalan masyarakat Kecamatan Tellusiattinge tidak mengurus sertifikat tanah wakaf dikarenakan banyaknya tanah wakaf yang wakif nya atau si pemberi tanah wakaf sudah meninggal dunia, sehingga nazhir menganggap bahwa tidak akan ada yang mempermasalahkan tanah wakaf tersebut”.*

Oleh sebab itu upaya KUA Kecamatan tellusiattinge dalam proses penertiban sertifikat tanah wakaf adalah melaksanakan sosialisasi yang bersifat seminar kepada masyarakat baik yang sudah berwakaf maupun yang belum berwakaf terkait pentingnya berwakaf dan mekanisme dalam berwakaf serta prosedur pembuatan sertifikat tanah wakaf.

Adapun aturan pengadministrasian tanah wakaf yang disosialisasikan kepada masyarakat Kecamatan Tellusiattinge, mengacu pada peraturan perundang-undangan nomor 41 tahun 2004 yang berlaku di Indonesia saat ini.:

- a. UU No 41 tahun 2004 pasal 11 butir a nadzir mempunyai tugas sebagai berikut: Melakukan pengadministrasian harta benda wakaf.
- b. Pasal 32 menyebutkan: PPAIW atas nama nadzir mendaftarkan harta benda wakaf kepada instansi yang berwenang paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak akta ikrar wakaf ditandatangani.
- c. Pasal 218 kompilasi hukum islam menyebutkan: Pihak yang mewakafkan harus mengikrarkan kehendak secara jelas dan tegas kepada nadzir di hadapan pejabat pembuat akta ikrar wakaf (PPAIW)

yang kemudian menuangkannya dalam bentuk akta ikrar wakaf dengan disaksikan oleh sekurang-kurangnya dua orang saksi.

- d. PP No 28 tahun 1977 pasal 5 ayat (1): Pihak yang mewakafkan tanahnya harus mengikrarkan kehendaknya secara jelas dan tegas kepada nadzir dihadapan pejabat pembuat akta ikrar wakaf yang kemudian menuangkannya dalam bentuk akta ikrar wakaf dengan diaksikan sekurang-kurangnya dua orang saksi.
- e. Pasal 9 ayat (1): Pihak yang hendak mewakafkan tanahnya diharuskan datang dihadapan pejabat pembuat akta ikrar wakaf

Berdasarkan penjelasan di atas, penelitian ini menunjukkan bahwa pihak KUA Kecamatan Tellusiattinge sudah mempunyai SDM (Sumber daya Manusia) yang mumpuni terkait dengan proses melaksanakan tugas di lapangan serta pengetahuan yang dimiliki sehingga upaya sosialisasi yang dilaksanakan tersampaikan kepada masyarakat. Akan tetapi selain daripada itu masih banyak pula masyarakat Kecamatan Tellusiattinge yang memiliki pemahaman yang rendah terkait wakaf, sehingga berpengaruh terhadap minat masyarakat untuk mewakafkan tanah miliknya.

### **3. Kesimpulan**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Masyarakat Kecamatan Tellusiattinge sebagian besar sudah mempunyai pemahaman dasar terkait wakaf akan tetapi masih kurang paham terkait proses pelaksanaannya serta proses pengadministrasian tanah wakaf, dimana pengetahuan tersebut berdampak pada minat masyarakat untuk berwakaf. Adapun upaya pihak KUA Kecamatan Tellusiattinge dalam meningkatkan pemahaman masyarakat untuk berwakaf dan bersertifikasi tanah wakaf adalah sosialisasi yang bersifat seminar dengan mengundang seluruh masyarakat dan juga sosialisasi yang dilaksanakan langsung turun ke masyarakat. sosialisasi ini bersifat kajian-kajian majelis ta'lim, khutbah jum'at, serta sosialisasi melalui media sosial. Implikasi penelitian ini adalah agar wakaf di Kecamatan Tellusiattinge bisa lebih berkembang dan harapannya tidak hanya wakaf yang peruntukannya sebagai sarana peribadatan ataupun sarana pendidikan, akan tetapi bisa berkembang menjadi wakaf produktif yang bermanfaat untuk masyarakat, serta sebagai acuan pihak KUA Kecamatan Tellusiattinge dalam pengambilan kebijakan di masa yang akan datang dalam upaya meningkatkan wakaf di Kecamatan Tellusiattinge Kabupaten Bone.

### **Daftar Pustaka**

Ardiansyah, Rahman dan Musyfikah Ilyas, "Wakaf Temporer Untuk Pemberdayaan Umat Perspektif Mazhab Al-Syafi'i; Analisis Sosiologis

- Terhadap Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf”, *Shautuna 03* (2022).
- Aulia, Sesario. “Peran Kua Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo Dalam Meningkatkan Sertifikasi Tanah Wakaf (Tinjauan Efektivitas Hukum) “, *Skripsi*, IAIN Ponorogi, Fakultas Syariah, Jurusan Hukum Keluarga Islam, (2022).
- Asni, Pengembangan Hukum Perwakafan di Indonesia, *Jurnal Al-Adl*, Volume 7, No.2, Juli (2014).
- Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI, *Fiqih Wakaf* (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan wakaf, 2007).
- Eka, Suharttini. *Motivasi, Kepuasan Kerja, Dan Kinerja*, ( Makassar: Alauddin University Press, 2013).
- Hilman,Nur Insyirah, Patimah, Musyfikah Ilyas, Hak Sewa Sebagai Harta Benda Wakaf Perspektif Hukum Islam, *Jurnal QadāuNā* Volume 5 Nomor 1 Desember 2023.
- Ilyas, Musyfikah. Istibdal Harta Benda Wakaf Perspektif Hukum Islam, *Jurisprudentie Jurnal Al-Qadau* ,Volume 3, no. 2 Desember (2016).
- Ilyas, Musyfikah. Profesionalisme Nazhir Wakaf dalam Pemberdayaan Ekonomi, *Jurnal Al-Qadau*, Volume 4 Nomor 1, Juni 2017.
- Kamaruddin, Hukum Wakaf dan Perkembangannya, *al-ADL Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial*, Volume. 2, no. 1 (2009)
- Lutfi, *Mukhtar Optimalisasi Pengelolaan Wakaf*, (Makassar: Alauddin Pres, 2011).
- Nawir, Indah, Musyfika Ilyas, Wakaf Tunai pada Badan Wakaf Al-Qur’an di Kota Makassar, *Jurnal QadāuNā*, Volume 2, No. 2 April (2021).
- Nurum, Munawir, Mukhtar Lutfi, Asni, Urgensi Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Paraktek Wakaf Produktif di Kecamtan Tompobulu Kabupaten Gowa, *Jurnal Al-Qadāu* Volume 8 Nomor 1 Juni Tahun 2021.
- Muhajir, Muh, Abd. Halim, Kiljamilawati. Tinjauan Yuridis Terhadap Hak Pemeliharaan Anak Akibat Perceraian di Pengadilan Agama Kelas 1B Parepare Tahun 2021-2022, *Jurnal Al-Qadau* Volume 4 Nomor 3 Agustus 2023.
- Rachmadi Usman, Hukum Perwakafan di Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009).

- Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 *tentang Perwakafan Tanah Milik*, Pasal 1 ayat (1).
- Salmawati, “Upaya KUA Dalam Meningkatkan Pemahaman Masyarakat Untuk Berwakaf Menuju Sertifikasi Tanah Wakaf di KUA Kecamatan Ponre Kabupaten Bone”, *Skripsi*, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone Fakultas Syariah dan Hukum Islam Prodi Studi Hukum Keluarga Islam, (2020).
- Sanuri, “Hifz Al-Mal Sebagai Dasar Etik-Moral Dalam Menekan Angka Kemiskinan di Indonesia,” *Maliyah 06*, no. 01 (2016).
- Syatar, Abdul and Chaerul Mundzir, *TOKOH DAN KETOKOHAN IMAM MAZHAB (Kontribusinya Terhadap Pengembangan Fikih Di Indonesia)* (Gowa: Alauddin University Press, 2021).
- Usman,Racmadi . *Hukum Perwakafan Di Indonesia* (Cet. II; Jakarta: Sinar Grafika, 2013).
- “Memagari Rumah Allah Dengan Wakaf” *Situs Resmi Badan Wakaf Indonesia*, <https://www.bwi.go.id/8583/2023/01/04/memagari-rumah-allah-dengan-wakaf-2/> (2 September 2023).